

## Strategi Optimalisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Pengentasan Kemiskinan

**Mutmainnah**

Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq, Jember, Indonesia

Email: [mutmainnah@gmail.com](mailto:mutmainnah@gmail.com)

Received: November 7, 2025. Accepted: Desember 25, 2025. Published: January 12, 2026

### ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization strategy of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as a hybrid Islamic microfinance institution that integrates social (Baitul Maal) and commercial (Baitut Tamwil) functions. Using a qualitative case study approach on two BMTs in different locations (urban and rural), the study reveals patterns of ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, and Wakaf) fund distribution as a stepping stone towards productive financing. The findings show that the effectiveness of BMTs in increasing the income and welfare of beneficiaries (mustahiq becoming muzakki) is highly dependent on a holistic approach that combines financial aspects with ongoing assistance and education. Analysis using the *Maqāṣid al-Syārī‘ah* (sharia objectives) framework shows the significant contribution of this model to the preservation of the five basic needs (*al-daruriyyat al-khams*). However, challenges such as limited social funds, mentoring capacity, and business risks remain obstacles. This study concludes that optimizing BMT requires strengthening Sharia governance (GCSG), innovative inclusive financial products, digitalization, and adequate regulatory support. Strong synergy between social and commercial functions within the Sharia corridor has proven not only feasible but also effective as an instrument for sustainable and equitable economic empowerment of the community.

**Keywords:** Baitul Maal wat Tamwil, Sharia Microfinance, ZISWAF, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Economic Empowerment, Poverty.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi optimalisasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah hybrid yang mengintegrasikan fungsi sosial (Baitul Maal) dan fungsi komersial (Baitut Tamwil). Dengan pendekatan kualitatif studi kasus pada dua BMT di lokasi berbeda (perkotaan dan perdesaan), penelitian mengungkap pola penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf) sebagai batu loncatan menuju pembiayaan produktif. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas BMT dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima manfaat (mustahiq berubah menjadi muzakki) sangat bergantung pada pendekatan holistik yang memadukan aspek finansial dengan pendampingan dan edukasi berkelanjutan. Analisis dengan kerangka *Maqāṣid al-Syārī‘ah* (tujuan-tujuan syariah) menunjukkan kontribusi signifikan model ini terhadap pelestarian lima kebutuhan dasar (*al-daruriyyat al-khams*). Namun, tantangan seperti keterbatasan dana sosial, kapasitas pendamping, dan risiko usaha masih menghambat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi BMT memerlukan penguatan tata kelola syariah (GCSG), inovasi produk keuangan inklusif, digitalisasi, serta dukungan regulasi yang memadai. Sinergi yang kuat antara fungsi sosial dan komersial dalam koridor syariah terbukti bukan hanya feasible (dapat dilakukan), tetapi juga efektif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Baitul Maal wat Tamwil, Keuangan Mikro Syariah, ZISWAF, *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, Pemberdayaan Ekonomi, Kemiskinan.

### INTRODUCTION

Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi hingga saat ini masih menjadi tantangan multidimensi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beragam kebijakan telah ditempuh, namun pendekatan konvensional dalam pengentasan kemiskinan sering kali terjebak pada dua model utama. Pertama, pendekatan berbasis bantuan langsung (charity-based) yang cenderung bersifat konsumtif dan tidak

berkelanjutan. Kedua, pendekatan berbasis kredit komersial (credit-based) yang justru berpotensi menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah akibat penerapan bunga atau ribā (Siddiqi, 2004). Dalam konteks inilah keuangan mikro syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan prinsip berbagi risiko, keadilan, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Salah satu institusi yang berkembang dalam kerangka tersebut adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Lembaga ini memiliki keunikan karena berupaya mengintegrasikan dua paradigma sekaligus, yaitu paradigma sosial-keagamaan melalui fungsi Baitul Maal dan paradigma bisnis-keuangan melalui fungsi Baitut Tamwil (Antonio, 2008). Integrasi tersebut menempatkan BMT pada posisi strategis untuk mengatasi kemiskinan secara lebih komprehensif, tidak hanya melalui akses permodalan, tetapi juga melalui distribusi dana sosial dan pendampingan pemberdayaan. Namun, karakter hybrid ini sekaligus menghadirkan kompleksitas tersendiri dalam aspek operasional, tata kelola, serta keberlanjutan kelembagaan.

Secara konseptual, BMT didefinisikan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang menjalankan fungsi ganda. Sebagai Baitul Maal, BMT mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan. Sebagai Baitut Tamwil, BMT menjalankan kegiatan komersial berupa penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan produktif bagi anggota (Ascarya, 2012). Integrasi kedua fungsi ini diharapkan mampu menciptakan siklus pemberdayaan berkelanjutan, di mana mustahiq dapat bertransformasi menjadi muzakki melalui dukungan pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas ekonomi.

Filosofi operasional BMT berakar kuat pada prinsip keadilan ekonomi Islam yang menolak eksplorasi, penumpukan kekayaan pada segelintir pihak, serta praktik ribā. Landasan normatifnya merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya sirkulasi harta secara inklusif dan produktif. Allah SWT berfirman:

كُنْ لَا يَكُونُ دُولَةٌ بَيْنَ أَلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7).

Ayat ini menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dorongan terhadap aktivitas produktif juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW:

...مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعْرِضُ غَرْسًا أَوْ يَرْجِعُ زَرْعًا

“Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon atau menanam suatu tanaman... lalu hasilnya dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya” (HR. Al-Bukhari).

Nilai-nilai inilah yang kemudian diterjemahkan dalam instrumen pembiayaan syariah seperti murābahah dan qard al-hasan (Antonio, 2008). Dari perspektif teoritis, pendekatan pemberdayaan (empowerment) memandang kemiskinan tidak semata sebagai kekurangan pendapatan, melainkan sebagai keterbatasan akses terhadap aset, kapabilitas, dan peluang untuk berkembang (Chambers, 1995). Pandangan ini sejalan dengan paradigma Islam yang memposisikan manusia sebagai khalifah yang memiliki potensi untuk diberdayakan secara holistik. Rahman (2010) menegaskan bahwa kemiskinan dalam perspektif Islam mencakup dimensi material sekaligus struktural, sehingga penanganannya harus menyentuh aspek finansial dan non-finansial. Model hybrid BMT memiliki relevansi kuat dengan kerangka ini karena mengombinasikan dukungan modal, pendampingan, serta distribusi dana sosial secara simultan.

Untuk menilai sejauh mana praktik BMT benar-benar mencerminkan nilai-nilai tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka Maqāṣid al-Syāfi‘ah. Maqāṣid al-Syāfi‘ah merupakan tujuan universal syariah yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (al-maslahah) dan pencegahan kerusakan (al-mafsadah). Al-Syatibi dan pemikir kontemporer seperti Auda (2008) merumuskan lima tujuan pokok yang harus dijaga, yaitu perlindungan agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl). Kerangka ini menjadi instrumen evaluatif untuk melihat dampak sosial, ekonomi, dan spiritual dari operasional BMT.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji kontribusi BMT terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro (Riwajanti, 2015). Namun, sebagian besar studi masih berfokus pada aspek finansial dan belum banyak yang menelaah secara mendalam integrasi fungsi sosial dan komersial BMT dalam

perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah. Selain itu, fase kritis pra-pembangunan yang didukung oleh dana sosial serta peran pendampingan non-finansial masih relatif terabaikan dalam kajian akademik. Cela inilah yang mendorong pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji profil dan pola operasional BMT dalam menyalurkan dana sosial maupun pembangunan produktif, menganalisis dampak serta tantangan model hybrid yang diterapkan, mengevaluasi keselarasan praktik BMT dengan Maqāṣid al-Syārī‘ah, serta merumuskan strategi optimalisasi peran BMT dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang keuangan mikro syariah berbasis hybrid. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi rujukan bagi pengelola BMT, regulator, dan pemangku kepentingan dalam merancang model pemberdayaan ekonomi umat yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multi-situs untuk memahami secara mendalam praktik operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam konteks sosial yang berbeda. Desain multi-situs dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh variasi data sekaligus membandingkan pola, dinamika, dan strategi pemberdayaan yang diterapkan pada setting kelembagaan yang berlainan (Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian ditetapkan pada dua BMT, yaitu BMT “X” yang berada di wilayah perkotaan dan BMT “Y” di wilayah perdesaan. Pemilihan kedua kasus dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik demografis, segmentasi anggota, serta model pengelolaan dana sosial dan pembangunan produktif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola BMT, staf pendamping, serta anggota penerima manfaat pembangunan dan program sosial. Selain itu, dilakukan observasi partisipan terhadap aktivitas kelembagaan seperti proses penyaluran pembangunan, pendampingan usaha, dan kegiatan halaqah anggota untuk menangkap dinamika interaksi secara natural. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen kelembagaan, laporan keuangan, standar operasional prosedur, serta arsip program pemberdayaan yang relevan. Proses analisis data dilakukan secara tematik (thematic analysis) dengan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahapan tersebut meliputi transkripsi data wawancara, proses pengodean terbuka, pengelompokan kode ke dalam kategori konseptual, hingga penarikan tema-tema utama yang selaras dengan fokus penelitian, khususnya terkait integrasi fungsi sosial-komersial BMT dan relevansinya dengan Maqāṣid al-Syārī‘ah. Analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan bahwa temuan benar-benar merepresentasikan pengalaman dan perspektif partisipan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi kembali temuan sementara kepada informan kunci guna memastikan akurasi interpretasi. Audit trail dan pencatatan reflektif juga dilakukan untuk menjaga transparansi proses penelitian dan meminimalkan bias subjektif peneliti.

## RESULTS AND DISCUSSION

### Profil Operasional BMT dan Pola Pemberdayaan Berbasis Hybrid

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua BMT memiliki karakteristik operasional yang berbeda sesuai konteks wilayahnya. BMT “X” yang berlokasi di perkotaan berfokus pada sektor perdagangan kecil dan jasa seperti warung, kios, usaha jahit, serta salon. Sebaliknya, BMT “Y” yang berada di perdesaan bertumpu pada sektor pertanian palawija, hortikultura, dan peternakan kambing maupun sapi perah. Diferensiasi sektor ini berimplikasi pada desain produk pembangunan, manajemen risiko, dan pola pendampingan yang diterapkan. Pada wilayah perkotaan, siklus usaha relatif lebih cepat sehingga skema angsuran dapat dibuat lebih pendek, sementara pada wilayah perdesaan diperlukan fleksibilitas lebih tinggi karena ketergantungan pada musim dan fluktuasi harga hasil pertanian. Meskipun konteks usaha berbeda, karakteristik penerima manfaat di kedua lokasi relatif serupa, yaitu didominasi oleh

perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha mikro dengan tingkat pendidikan formal terbatas serta minim akses terhadap lembaga keuangan formal (Ascarya, 2012). Kondisi ini menegaskan bahwa BMT berperan sebagai institusi inklusi keuangan yang menjangkau kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh perbankan.

Pola intervensi yang diterapkan kedua BMT menampilkan model pembiayaan bertahap (staged financing) yang mengintegrasikan fungsi sosial dan komersial secara terencana. Di BMT "X", misalnya, program "Jembatan Mandiri" menggunakan dana ZIS untuk pelatihan keterampilan menjahit selama tiga bulan yang disertai mentoring intensif. Lulusan program kemudian memperoleh bantuan modal melalui akad *قرض حسن* (qard al-hasan) dengan skema pengembalian fleksibel dan tanpa margin. Setelah usaha menunjukkan stabilitas arus kas dan disiplin keuangan, anggota baru diarahkan pada pembiayaan produktif berbasis akad *مُرَابحة* (murābahah). Strategi ini terbukti menurunkan risiko gagal usaha karena penerima telah memiliki kapasitas teknis, etos kerja, dan kesiapan mental sebelum menerima pembiayaan komersial. Mekanisme berjenjang tersebut juga menciptakan proses seleksi alamiah yang berbasis kinerja, bukan sekadar kelayakan administratif.

Dari sudut pandang kelembagaan, skema ini merefleksikan fungsi BMT sebagai "jembatan transformatif" antara bantuan sosial dan kemandirian ekonomi. Dana sosial tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk membangun fondasi produktivitas. Temuan ini memperkuat kritik terhadap pendekatan charity murni yang sering menimbulkan ketergantungan, serta mengonfirmasi bahwa integrasi sosial–komersial merupakan keunggulan khas BMT dibanding lembaga keuangan mikro konvensional (Ascarya, 2012). Selain itu, pola bertahap tersebut selaras dengan prinsip kehati-hatian syariah yang menuntut adanya kejelasan kemampuan (qudrat) dan kelayakan (ahliyyah) sebelum terjadinya akad pembiayaan.

Dampak program tidak hanya tercermin pada peningkatan pendapatan—sekitar 70% anggota yang terlibat lebih dari dua tahun melaporkan kenaikan pendapatan di atas 30%—tetapi juga pada aspek kesejahteraan non-ekonomi yang lebih luas. Banyak anggota mampu menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, memiliki tabungan kesehatan, bahkan sebagian bertransformasi dari mustahiq menjadi muzakki (Riwajanti, 2015). Transformasi status ini merupakan indikator penting keberhasilan pemberdayaan karena menunjukkan perubahan struktur relasi sosial-ekonomi, bukan sekadar kenaikan nominal pendapatan. Bagi sebagian informan, perubahan yang paling bermakna justru terletak pada tumbuhnya rasa percaya diri, keberanian mengambil keputusan usaha, serta kemandirian dalam mengelola keuangan keluarga.

Proses tersebut diperkuat melalui mekanisme *حلاقة* (halaqah) yang berfungsi sebagai ruang edukasi keagamaan, literasi keuangan, serta pendampingan usaha. Halaqah tidak hanya menjadi forum teknis pembayaran angsuran, tetapi juga arena pembentukan nilai, solidaritas, dan modal sosial antaranggota. Diskusi mengenai fikih muamalah, etika bisnis, serta pengalaman keberhasilan anggota senior menciptakan ekosistem pembelajaran kolektif yang berkelanjutan. Model pendampingan berbasis peer-to-peer ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan penguatan kapabilitas, bukan sekadar injeksi modal (Chambers, 1995). Dengan demikian, keberhasilan BMT lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara modal finansial, modal manusia, dan modal sosial.

Lebih jauh, temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembiayaan syariah tidak semata ditentukan oleh desain akad, melainkan oleh ekosistem pendukung yang menyertainya. Akad *قرض حسن* dan *مُرَابحة* berfungsi optimal ketika disertai pendampingan berkelanjutan, mekanisme kontrol sosial, dan internalisasi nilai keagamaan. Tanpa komponen tersebut, akad syariah berpotensi tereduksi menjadi instrumen finansial semata yang kehilangan ruh pemberdayaan. Oleh karena itu, praktik BMT mengilustrasikan bahwa dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam keuangan Islam harus berjalan secara simultan dan tidak terpisah.

Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa keberhasilan kedua BMT tidak hanya terletak pada kemampuan menyalurkan pembiayaan, tetapi pada kemampuannya membangun proses transformasi berlapis: dari ketergantungan menuju kemandirian, dari mustahiq menuju muzakki, serta dari usaha subsisten menuju usaha yang lebih berdaya saing. Temuan ini memberikan bukti empiris bahwa model hybrid BMT memiliki relevansi kuat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang berakar pada nilai-nilai syariah sekaligus responsif terhadap kebutuhan kontekstual masyarakat Indonesia.

## **Sinergi, Tegangan, dan Tantangan Kelembagaan BMT**

Integrasi antara Baitul Maal dan Baitut Tamwil terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan, namun sekaligus menghadirkan tegangan kelembagaan yang tidak sederhana. Dana sosial berfungsi sebagai حَجْرُ الْقَفْزِ (*hajar al-qafz*) yang mempersiapkan calon anggota agar layak memasuki skema pembiayaan produktif. Melalui fungsi ini, BMT tidak sekadar menyalurkan dana, tetapi membangun prasyarat sosial-ekonomi berupa keterampilan, kedisiplinan, dan kepercayaan diri anggota. Sinergi tersebut menciptakan pipeline anggota yang lebih berkualitas dan secara signifikan menurunkan risiko pembiayaan bermasalah. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa BMT bukan sekadar penyedia kredit, melainkan katalis kelembagaan yang membangun modal sosial, jaringan solidaritas, dan budaya ekonomi yang beretika.

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, model hybrid ini memungkinkan terjadinya cross-fertilization antara logika filantropi dan logika bisnis. Dana Baitul Maal bekerja pada ranah pembentukan kapabilitas, sedangkan Baitut Tamwil berperan pada ranah akselerasi ekonomi produktif. Kombinasi keduanya menciptakan jalur mobilitas sosial yang relatif lebih aman bagi kelompok miskin. Tanpa fase sosial tersebut, pembiayaan komersial berisiko jatuh pada pola mission drift sebagaimana banyak terjadi pada lembaga mikro konvensional yang semakin menjauh dari kelompok paling rentan. Oleh karena itu, keberhasilan BMT justru terletak pada kemampuannya mempertahankan keseimbangan antara misi sosial dan keberlanjutan finansial.

Meski demikian, beberapa tantangan strategis teridentifikasi dan berpotensi mengganggu keberlanjutan model ini. Pertama, keterbatasan dana ZIS menyebabkan program pra-pembiayaan tidak mampu menjangkau seluruh calon anggota yang membutuhkan intervensi awal. Ketergantungan pada donasi sukarela membuat kapasitas Baitul Maal bersifat fluktuatif dan sulit direncanakan secara jangka panjang. Kedua, kapasitas pendamping masih terbatas baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Pendamping sering merangkap fungsi administratif sehingga intensitas pembinaan kurang optimal. Ketiga, BMT di wilayah perdesaan sangat rentan terhadap risiko iklim dan fluktuasi harga komoditas yang berada di luar kendali lembaga. Keempat, penetrasi fintech lending konvensional yang cepat dan mudah menjadi kompetitor serius meskipun berpotensi menjerat masyarakat dalam utang berbunga tinggi (Widiyanto et al., 2021). Fenomena ini menimbulkan dilema etis sekaligus tantangan literasi keuangan bagi BMT.

Selain faktor eksternal, tegangan juga muncul pada aspek tata kelola internal. Apabila pemisahan administrasi antara dana sosial dan dana komersial tidak dilakukan secara ketat, dapat terjadi عَبْءٌ مَالِيٌّ مُشْتَرِكٌ (*subsidi silang*) yang berpotensi mengaburkan akuntabilitas dan menyalahi prinsip amanah (Ascarya, 2012). Praktik subsidi silang memang tampak membantu likuiditas jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat merusak disiplin kelembagaan, mengaburkan kinerja riil Baitut Tamwil, serta menimbulkan persoalan kepatuhan syariah. Dana ZIS yang seharusnya bersifat non-profit berpotensi terserap untuk menutup risiko komersial, sehingga tujuan *maqāṣid* dari dana sosial tidak tercapai secara optimal.

Temuan lapangan juga menunjukkan adanya dilema peran ganda pengelola. Di satu sisi mereka dituntut memiliki sensitivitas sosial terhadap anggota miskin, namun di sisi lain harus menjaga kesehatan portofolio pembiayaan. Ketegangan peran ini sering memunculkan keputusan kompromistik, misalnya toleransi berlebihan terhadap tunggakan atas nama empati. Tanpa kerangka tata kelola yang kuat, dilema tersebut dapat melemahkan profesionalisme lembaga. Oleh karena itu, integrasi ideal harus berada pada level strategi pemberdayaan, sementara pemisahan tegas dilakukan pada level akuntansi, struktur organisasi, dan manajemen risiko.

Secara konseptual, diperlukan arsitektur kelembagaan yang menempatkan Baitul Maal sebagai social investment unit dan Baitut Tamwil sebagai commercial sustainability unit dengan mekanisme koordinasi yang jelas. Pemisahan ini bukan untuk memutus hubungan, melainkan untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan sesuai mandat syariah dan indikator kinerjanya masing-masing. Dengan tata kelola semacam itu, BMT dapat menghindari jebakan formalisme syariah sekaligus menjaga ruh pemberdayaan yang menjadi *raison d'être* kehadirannya.

Penguatan kapasitas kelembagaan juga menuntut inovasi manajemen risiko yang lebih adaptif, khususnya bagi BMT perdesaan. Skema penjaminan berbasis komunitas, dana cadangan bencana, serta

kolaborasi dengan lembaga asuransi mikro syariah menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa instrumen proteksi tersebut, integrasi Baitul Maal–Baitut Tamwil akan terus berada dalam posisi rentan setiap kali terjadi guncangan eksternal. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi BMT bukan sekadar persoalan teknis keuangan, melainkan persoalan desain kelembagaan yang mampu menjembatani idealisme syariah dengan realitas pasar.

### **Relevansi Model BMT dengan Maqāṣid al-Syari‘ah dan Implikasi Kebijakan**

Analisis menggunakan kerangka Maqāṣid al-Syari‘ah menunjukkan bahwa praktik BMT berkontribusi langsung pada pelestarian lima kebutuhan dasar (Auda, 2008). Pertama, hifz al-māl tercapai melalui pembiayaan produktif yang mencegah stagnasi harta dan mendorong sirkulasi ekonomi sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Pembiayaan berbasis murābahah dan qard al-hasan tidak hanya menambah aset anggota, tetapi juga mengubah orientasi mereka dari konsumtif menuju produktif. Kedua, hifz al-nasl terwujud melalui kemampuan anggota membiayai pendidikan dan kesehatan keluarga; peningkatan pendapatan membuka akses terhadap layanan dasar yang sebelumnya sulit dijangkau. Ketiga, hifz al-‘aql diperkuat lewat edukasi halaqah yang meningkatkan literasi usaha, manajemen keuangan, dan kesadaran hukum muamalah. Keempat, hifz al-nafs terjaga karena peningkatan pendapatan melindungi anggota dari kerentanan hidup, tekanan psikologis, serta praktik ekonomi eksploratif. Kelima, hifz al-dīn terimplementasi melalui praktik ZISWAF, internalisasi etika bisnis, dan penghindaran ribā yang menjadi ruh operasional BMT. Pendekatan ini selaras dengan hadis Nabi SAW tentang pentingnya profesionalisme dalam bekerja (HR. Al-Baihaqi), yang menempatkan kualitas ikhtiar sebagai bagian dari ibadah sosial.

Kontribusi BMT terhadap maqāṣid tidak bersifat parsial, melainkan integratif dan berlapis. Program pembiayaan tidak hanya menyasar dimensi ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran religius dan solidaritas komunal. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan mikro syariah memiliki dimensi transformatif yang melampaui logika intermediasi keuangan konvensional. Dengan kata lain, keberhasilan BMT merepresentasikan pertemuan antara maqāṣid sebagai kerangka normatif dan realitas praksis pemberdayaan. Model ini mengilustrasikan bagaimana nilai-nilai syariah dapat diterjemahkan menjadi mekanisme kelembagaan yang operasional dan terukur.

Dibanding penelitian terdahulu yang lebih menekankan aspek finansial semata (Riwajanti, 2015), studi ini menegaskan pentingnya fase مَرْحَلَةُ مَا قَبْلَ التَّنْوِيلِ (pra-pembiayaan) sebagai kunci transformasi mustahiq–muzakki. Fase ini berfungsi sebagai ruang inkubasi sosial yang menyiapkan kesiapan mental, keterampilan, dan etika usaha anggota. Tanpa fase tersebut, pembiayaan cenderung bersifat mekanis, berisiko tinggi, dan rentan terjebak pada logika *microcredit trap*. Oleh sebab itu, kinerja BMT tidak dapat diukur semata dari profitabilitas Baitut Tamwil atau tingkat pengembalian pembiayaan, melainkan dari keberhasilan integrasi sosial–komersial yang menghasilkan mobilitas kesejahteraan berkelanjutan.

Temuan ini melahirkan beberapa implikasi kebijakan yang bersifat strategis. Pertama, diperlukan kerangka regulasi khusus yang mengakui karakter hybrid BMT melalui أُطْرُ تَنظِيمِيَّةٍ خَاصَّةٍ. Regulasi tersebut harus membedakan secara konseptual antara fungsi filantropi dan fungsi komersial, termasuk penerapan standar akuntansi terpisah bagi Baitul Maal dan Baitut Tamwil agar akuntabilitas syariah terjaga. Kedua, inovasi kelembagaan seperti pengembangan وَفَقْتُ مُنْتَجٌ (wakaf produktif), صُكُوكٌ صَغِيرَةٌ (sukuk mikro), dan تَأْمِينٌ تَعَاوِنِيٌّ (microtakaful) perlu didorong untuk memperkuat basis pendanaan jangka panjang sekaligus mitigasi risiko sektor riil.

Ketiga, transformasi digital menjadi prasyarat perluasan dampak. Digitalisasi penghimpunan ZISWAF, sistem informasi anggota, serta monitoring usaha berbasis aplikasi akan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kolaborasi dengan BAZNAS/LAZ, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis lokal dapat memperkuat ekosistem pemberdayaan. Program *linkage* dengan bank syariah memungkinkan BMT memperoleh sumber likuiditas yang lebih stabil tanpa kehilangan kedekatan sosial dengan anggota.

Keempat, peran pemerintah sebagai مُؤَسِّسٌ harus diwujudkan secara konkret melalui penyederhanaan izin operasional, insentif fiskal bagi penghimpunan dana sosial, serta pembentukan skema penjaminan pembiayaan syariah khusus usaha mikro. Tanpa dukungan kebijakan yang afirmatif, BMT akan sulit bersaing dengan lembaga keuangan berbasis teknologi yang agresif namun kurang memperhatikan aspek perlindungan sosial. Pemerintah juga perlu mendorong standar kompetensi pendamping dan sertifikasi pengelola agar profesionalisme BMT meningkat.

Secara keseluruhan, analisis *maqāṣid* menegaskan bahwa BMT memiliki legitimasi teologis sekaligus relevansi sosio-ekonomis sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Tantangan ke depan bukan pada pembuktian nilai normatifnya, melainkan pada desain kelembagaan dan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara idealisme syariah dan tuntutan keberlanjutan bisnis. Jika ekosistem pendukung dapat dibangun secara sistematis, BMT berpotensi menjadi model arus utama keuangan mikro Islam yang berkeadilan dan berdaya tahan.

## **CONCLUSION**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan model keuangan mikro hybrid yang efektif dalam pengentasan kemiskinan melalui integrasi fungsi sosial Baitul Maal dan fungsi komersial Baitut Tamwil. Sinergi keduanya membentuk mekanisme pemberdayaan yang holistik berupa *pra-pembiayaan*, pendampingan usaha, penguatan kapasitas, serta internalisasi nilai keislaman. Dampak program tidak hanya terlihat pada peningkatan pendapatan anggota, tetapi juga pada penguatan ketahanan keluarga, literasi keuangan, dan transformasi mustahiq menjadi muzakki yang selaras dengan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

Namun, efektivitas tersebut masih dihadapkan pada tantangan tata kelola, keterbatasan dana sosial, kapasitas pendamping, serta tekanan kompetisi lembaga keuangan digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pemisahan administrasi Baitul Maal–Baitut Tamwil, peningkatan kompetensi SDM, dan digitalisasi layanan. Dukungan kebijakan afirmatif dari regulator, pedoman operasional yang lebih teknis dari otoritas syariah, serta kolaborasi dengan perbankan syariah dan lembaga ZISWAF menjadi prasyarat penting keberlanjutan BMT. Dengan langkah tersebut, BMT dapat dioptimalkan sebagai *أَدَاءٌ فَعَالٌ* (*ādātun fa‘ālah*) untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

## **BIBLIOGRAPHY**

- Antonio, M. S. (2008). Muhammad SAW: The super leader super manager. Tazkia Publishing.
- Ascarya.(2012). Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai alternatif lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia [Baitul Maal wat Tamwil (BMT) as an alternative sharia microfinance institution in Indonesia]. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Auda,J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.
- Braun,V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101.
- Chambers,R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? Environment and Urbanization, 7(1), 173–204.
- Creswell,J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Rahman,A. R. A. (2010). Islamic microfinance: An ethical alternative to poverty alleviation. Humanomics, 26(4), 284-295.
- Riwajanti,N. I. (2015). The potential of Islamic microfinance for poverty alleviation in Indonesia: A comparative analysis. Journal of Islamic Finance, 4(1), 13–24.
- Siddiqi,M. N. (2004). Riba, bank interest, and the rationale of its prohibition. Islamic Development Bank.
- Widiyanto,Mutaminah, & Hadi, S. (2021). Good corporate sharia governance (GCSG) in Islamic microfinance institutions: Evidence from Indonesia. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(5), 720–738.